

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, peran perbankan sangatlah penting dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Perkembangan industry perbankan yang cukup pesat ditambah semakin kompleksnya kegiatan usaha bank dan eksposur kredit yang semakin meningkat tentunya secara simultan akan mendorong terjadinya peningkatan risiko yang dihadapi oleh perbankan. Keberadaan perbankan memberikan suatu wadah dalam berbagai bidang yang digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat pada masa sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam suatu negara. Dengan begitu perbankan diharapkan mampu untuk selalu meningkatkan dan mempertahankan kinerjanya agar perekonomian di negara tersebut menjadi sehat dan stabil.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2013). Di Indonesia, keberadaan perbankan sangatlah penting dalam menunjang perekonomian Indonesia. Sektor perbankan harus mampu menunjukan kinerja yang baik dalam mengelola perekonomian Indonesia dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara

keseluruhan. Bank juga harus mampu melakukan pengelolaan segala jenis risiko dengan baik agar bisa meminimalisir segala bentuk risiko yang dapat terjadi dan juga mencegah terjadinya risiko.

Seperti yang diketahui bahwa risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan didalam kehidupan ini, mengingat segala aktivitas tentunya selalu mengandung risiko. Risiko merupakan bentuk suatu ketidakpastian atas sebuah tindakan yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak diduga. Dalam bisnis perbankan, risiko tidak bisa dihindari di segala kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah manajemen risiko dalam menangani segala kegiatan yang cenderung menimbulkan sebuah permasalahan. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan harus mampu menerapkan manajemen risiko pada cakupan yang luas di segala kegiatan operasionalnya untuk mengantisipasi segala jenis resiko yang bisa saja terjadi sewaktu waktu.

Manajemen risiko merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur dalam mengukur, mengidentifikasi, memetakan, memonitor risiko, mengendalikan penanganan risiko dan mengembangkan alternatif penanganan risiko. Manajemen risiko yang dilakukan perbankan tentunya bertujuan untuk menjaga kestabilan dalam segala aktivitas operasional bank agar tidak mengalami suatu kerugian akibat melebihi batas kemampuan bank dalam menyerap kerugian tersebut yang berpotensi berpengaruh terhadap kesehatan *financial* bank.. Manajemen risiko belakangan ini menjadi sebuah pertimbangan dari bisnis yang tidak bisa dihindarkan. Pengembangan budaya manajemen risiko pada perbankan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tanggungjawab otoritas pengawasan dan regulator.

Diterbitkannya Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan dan dikeluarkannya Fatwa bunga bank haram dari MUI tahun 2003, banyak bank yang sudah menjalankan operasionalnya secara prinsip syari'ah. Seperti yang diketahui selama beberapa tahun terakhir bank Syariah mampu bertahan ditengah kondisi perekonomian yang melambat akibat adanya krisis global yang mempengaruhi perekonomian. Sejak diperkenalkan sebagai jenis bank dengan prinsip bagi hasil, system perbankan Indonesia diketahui selama ini selain bank umum , bank Syariah juga berhak dalam menentukan pilihan untuk kegiatan usaha yang berdasarkan "prinsip bagi hasil". Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syari'ah merupakan bank yang menjalankan segala kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah. Menurut jenisnya bank syari'ah terdiri dari atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan Bank Syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Seperti halnya bank konvensional, bank Syariah juga berfungsi sebagai suatu Lembaga *intermediasi* yang artinya menyerap dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank akan memberikan dampak risiko bagi pihak bank tersebut baik itu dapat berupa risiko kredit, risiko likuiditas, ataupun risiko fluktuasi tingkat bunga. Namun untuk risiko yang dihadapi bank Syariah cenderung terfokus pada risiko likuiditas dan risiko kredit. Pada umumnya, risiko yang

paling berpotensi terjadi dalam pembiayaan perbankan yaitu risiko kredit, dikarenakan terjadinya *nonperforming financing* (pembiayaan bermasalah) dan *non performing loan* (kredit macet). Timbulnya Risiko kredit disebabkan apabila bank tidak mampu untuk memperoleh kembali cicilan pokok dan bunga pinjaman yang diberikan ataupun investasi yang sedang dijalankan.

Manajemen risiko dalam bank syariah memiliki karakter yang terlihat berbeda dengan bank konvensional pada umumnya, dimana terdapat macam-macam risiko yang khas melekat hanya pada beberapa bank yang beroperasi secara syariah. Dengan artian lain, perbedaan mendasarnya bukan terletak bagaimana cara pengukuran (*how to measure*), akan tetapi terletak pada apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank syariah yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko (Karim, 2013:256). Bank syari'ah memiliki salah satu fungsi utama yakni menyalurkan dana. Bank syari'ah melaksanakan penyaluran dana dengan memberikan pembiayaan kepada debitur-debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi. Produk pembiayaan syari'ah dibagi menjadi empat kategori yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu, *Mudarabah*, *Murabahah*, Pembiayaan dengan prinsip sewa, Pembiayaan dengan akad pelengkap (Adiwarman 2011).

PT. BPRS Bhakti Sumekar yang berada di Kabupaten Sumenep dulu bernama PT. BPR DANA MERAPI yang didirikan berdasarkan akta notaris Yanita Poerbo S.H No. 64 tanggal 30 juli 1992. Pada tanggal 16 september 2002, PT. BPR DANA MERAPI mengalami pergantian nama menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat

Bhankti Sumekar dengan akte nomor 24 tanggal oleh notaris Kurniawan Surjanto, S.H yang beralamat di Sidoarjo dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia no.04/KEP/PBI/Sb/tanggal 11 Nopember 2003. BPRS Bhakti Sumekar adalah salah satu lembaga keuangan yang hadir dengan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip Syariah. yang terletak di pusat kota Kabupaten Sumenep. Adanya PT. BPRS Bhakti Sumekar berhasil menarik minat masyarakat untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pada sektor keuangan, dengan produk – produk yang ditawarkan mampu membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan jasa/produk yang disediakan PT. BPRS Bhakti Sumekar.

PT. BPRS Bhakti Sumekar merupakan salah satu bank syari'ah dimana dalam kegiatan operasionalnya menggunakan akad murabahah pada produk pembiayaannya yang telah dikemas dalam produk pembiayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Murabahah adalah akad jual beli barang dengan, menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (*nasabah*). (Sulhan dan Siswanto 2008).

Tabel 1.1 Prospektus PT. BPRS (dalam Jutaan Rupiah)

KOMPONEN	2017	2018	2019
Laba	Rp. 213.179	Rp. 173.671	Rp. 262.108
Pembiayaan yang di berikan	Rp. 7.763.951	Rp. 9.084.467	Rp. 9.943.320
Pembiayaan bermasalah	Rp. 751.883	Rp. 844.893	Rp. 700.372

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Menurut data laporan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa prospectus pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dari tahun

2017 - 2019 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk perolehan laba masih bisa dikatakan cukup baik meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Namun pada tahun 2019 perolehan laba Kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp. 262.108 miliar dibanding tahun 2018 yang hanya memperoleh laba sebesar Rp. 173.671 miliar. Selain itu, untuk pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tercatat di tahun 2018 sempat mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan yakni sebesar Rp. 844.893 miliar dibanding pada tahun 2017 yang hanya sebesar Rp. 751.883 miliar. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama mengingat pada tahun 2019 pembiayaan bermasalah mengalami penurunan yakni sebesar Rp. 700.372 miliar yang artinya risiko terjadinya pembiayaan bermasalah mampu ditangani dengan baik oleh BPRS. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perhatian khusus bagi PT. BPRS agar lebih aktif dalam menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan, menerapkan manajemen resiko yang tepat dalam mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah dan tentunya penanganan penanganan yang terarah, serta mencari alternative terbaik sebagai upaya untuk memulihkan pembiayaan agar kecenderungan peningkatan NPF mampu dikendalikan dengan baik.

Produk pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling banyak disalurkan pada bank Syari'ah di Indonesia, termasuk juga pada PT. BPRS Kabupaten Sumenep. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan produk pembiayaan tersebut maka semakin tinggi pula risiko yang akan ditimbulkannya. Seperti adanya pembiayaan bermasalah yang mana pihak nasabah sudah mendapatkan dana

pinjaman sebagai pembiayaan, akan tetapi dari pihak nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal karena sesuatu hal yang disengaja maupun tidak disengaja. Akibat pembiayaan bermasalah yang tidak cepat dalam penanganan akan berimbas pada timbulnya suatu kerugian bagi bank yang akan berdampak luas tentunya dan juga akan mengganggu kesehatan *financial* bank. Selain itu, Risiko yang terjadi dalam internal bank yaitu sering terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh petugas atau pimpinan bank yang dapat merugikan nasabah. Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola yang konsekuen dan konsisten sangat penting untuk dilakukan, tidak hanya bagi bank konvensional namun juga sangat penting bagi bank syariah.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi tentunya dapat disebabkan oleh banyak faktor. Pembiayaan bermasalah yang terjadi juga dapat disebabkan karena adanya faktor ketidaksengajaan akibat kemunduran usaha yang dialami oleh debitur yang menerima fasilitas pembiayaan. Oleh karena itu, pihak PT. BPRS selaku Lembaga keuangan Syariah harus mampu mengantisipasi dan menanggapi secara serius apabila terdapat pembiayaan bermasalah agar proses pendanaan ataupun pembiayaan dalam bank tetap berjalan lancar dan semestinya. Pembiayaan bermasalah pasti ada di setiap kegiatan pembiayaan pada bank Syariah, dan hal itu tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, bank Syariah harus mampu menekan seminimal mungkin terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut agar tidak menimbulkan kerugian signifikan.

Bank syariah wajib mengelola dan melakukan manajemen risiko dengan baik, dan juga harus menggunakan teknik mitigasi risiko yang tepat agar mampu meminimalisir segala kemungkinan risiko-risiko yang bisa saja terjadi agar permasalahan yang terjadi tidak berlarut larut hingga membuat kesehatan financial bank menjadi terganggu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan manajemen risiko keuangan terutama pada pembiayaan dalam mengatasi adanya pembiayaan bermasalah dan menganalisisnya secara mendalam serta bagaimana penanganan dan solusi yang dapat dilakukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sumenep agar pembiayaan bermasalah yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait judul skripsi penelitian tentang Analisis Manajemen Risiko Keuangan Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (Studi. PT.BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko keuangan dalam pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah diatas, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan manajemen risiko keuangan dalam pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan pembiayaan bermasalah yang akan dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yakni :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan sumbangsih pemikiran tambahan dalam menunjang penelitian selanjutnya dalam usaha pengembangan lebih lanjut agar dapat mengembangkan pengetahuan yang nantinya bermanfaat sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lain.

2. Bagi Lembaga keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangsih pemikiran pada sector Lembaga keuangan, khususnya bagi PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep dalam menghadapi berbagai risiko serta juga sebagai alat bantu perencanaan dan bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan mengenai manajemen risiko.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi mahasiswa jurusan manajemen khususnya dalam rangka mengembangkan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan penjelasan yang lebih rinci mengenai analisis manajemen risiko keuangan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep.